



Khutbah Jumat

"MENYAMBUT WAJIB HALAL 2024"

Khutbah Pertama

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمَقَاصِدُ وَالْغَايَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنْبِيِّ بَعْدَهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمَجَاهِدِينَ الطَّاهِرِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَآنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.
فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saat ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Sungguh nikmat yang Allah berikan bagi kita begitu melimpah tak terkira. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah Allah memberikan anugerah kepada para hamba-Nya berupa banyak sekali kekayaan alam yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf: 10)

Atas luasnya karunia Allah SWT yang diturunkan di bumi ini, Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita dan mewajibkan kita mencari rejeki dengan cara yang halal, serta mengonsumsi dan menggunakan apa-apa yang halal, baik itu makanan, minuman, pakaian ataupun produk yang lainnya.

Melalui afirman-firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah SWT dengan sangat jelas dan tegas menyatakan kewajiban bagi kita untuk mencari rejeki, serta menggunakan dan mengonsumsi apa-apa yang halal. Allah Ta'ala berfirman,

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(١٦٨)

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik ,dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu dan syukurilah nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata” (An-Nahl: 114)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Al-Maidah: 88)

Begitu juga larangan untuk mengonsumsi barang yang haram juga sangat tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam firman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فَسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan” (Al-Maidah:3).

Allah SWT juga telah memberikan petunjuk bagi kita dengan menjadikan perkara yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Hadits dari Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhu, mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ رواه البخاري ومسلم

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat

perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak” (HR Bukhari Muslim).

Dengan penjelasan tersebut maka jelaslah bahwa mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Selalu mengonsumsi yang halal juga menjadi bukti ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi. Sebelum kita mengonsumsi atau menggunakan suatu produk, kita harus memastikan apakah produk tersebut halal, syubhat atau haram. Adapun cara paling mudah bagi kita untuk memastikan status kehalalan suatu produk adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah bersertifikat halal.

Demikianlah gambaran sederhana konsep halal bagi kita. Saat ini, persoalan halal bukan saja terkait barang atau produk apa yang dikonsumsi, tetapi juga terkait apa saja yang digunakan, dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh kita semua.

Ma’asyiral Muslimin Sidang Jumat Rahimakumullah,

Kita bersyukur, saat ini gaya hidup halal semakin tumbuh di kalangan generasi muda. Para ibu dan remaja perempuan kita juga mulai tertarik dengan produk kosmetik halal. Masyarakat juga semakin menaruh perhatian kepada kuliner halal sebagai pilihan. Perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha juga semakin menyadari pentingnya standar halal atas produknya, dan berkompetisi untuk menyediakan bahan halal atau produk halal bagi konsumen mereka. Bahkan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia pun amat menyadari pentingnya bersertifikat halal, karena “pasar” Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan kepastian akan kehalalan produk-produk tersebut.

Penyediaan makanan-minuman di restoran, rumah makan, atau pusat-pusat kuliner Indonesia yang menyajikan konsumsi halal semakin banyak di setiap daerah. Begitu pula dengan tren busana muslim yang sudah menjamur di berbagai kota dan pusat perbelanjaan yang memajang busana halal. Di bidang pariwisata pun saat ini mulai dikampanyekan pariwisata halal (*halal tourism/moslem friendly tourism*). Sejalan dengan itu, produk-produk syariah juga semakin berkembang, seperti perbankan dan keuangan syariah, asuransi syariah, takaful, dan sebagainya. Haji dan umrah juga menjadi pemantik ekonomi syariah dan bisnis halal. Selain itu, kita juga memiliki potensi zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri produk halal di Indonesia.

Perkembangan ini tentu merupakan realitas yang sangat baik bagi kita semua. Kecenderungan ini juga berimplikasi positif dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekosistem halal di Indonesia yang semakin bervariasi dan lebih menjanjikan.

Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,

Sebagai masyarakat muslim yang hidup di Indonesia sebagai rumah besar kita, tentu kita juga sangat bersyukur bahwasanya negara kita memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkara kehalalan produk yang dikonsumsi oleh warga negaranya. Kehadiran pemerintah dalam mengurus perkara kehalalan produk ini diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang didalamnya juga mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam konteks inilah maka pada akhir tahun 2017 Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. BPJPH adalah kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di tengah masyarakat benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Caranya adalah dengan melakukan sertifikasi halal produk, yang diterapkan pada produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hadirnya BPJPH tentu harus kita syukuri bersama-sama, terlebih di zaman di mana teknologi berkembang begitu pesat seperti sekarang. Implementasi teknologi dalam industri dan aktivitas produksi saat ini telah menjadi hal biasa. Intervensi teknologi yang sedemikian maju ini di satu sisi merupakan kemajuan yang mempermudah dan mempercepat aktivitas produksi, namun intervensi teknologi ditambah luasnya cakupan bahan dan kompleksnya proses produksi di sisi lain juga menjadi tantangan berupa semakin tingginya titik kritis kehalalan suatu produk. Oleh karena itulah, diperlukan suatu mekanisme sertifikasi halal sebagai cara yang tepat dan akurat sesuai ketentuan syariat untuk memastikan kehalalan suatu produk, dari yang diproduksi secara sederhana hingga yang diproduksi dengan teknologi tingkat tinggi. Di sinilah pentingnya sertifikasi halal sebagai mekanisme untuk memastikan status kehalalan suatu produk, yang dengan itu diperoleh jaminan kehalalan produk berupa sertifikat halal. Adanya sertifikat halal dan label Halal Indonesia pada kemasan produk yang telah bersertifikat itulah, maka kita semua sebagai konsumen menjadi terbantu untuk dengan lebih mudah mengenali mana produk yang berstatus halal.

Ma'asyiral Muslimin Sidang Jumat Rahimakumullah,

Dalam konteks mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal inilah, pemerintah akan segera memberlakukan kewajiban bersertifikat halal ini, tepatnya terhitung mulai 17 Oktober 2024 mendatang. Wajib Halal 2024 ini selain sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang, juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menjalankan dan memelihara ketaatannya terhadap perintah agama. Hal ini sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi Dasar Negara kita untuk menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Wajib Halal yang dimulai pada 17 Oktober 2024 ini diberlakukan bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. Juga, bagi produk yang berupa bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Artinya, sejak tanggal tersebut maka produk-produk tersebut wajib memiliki sertifikat halal.

Wajib Halal 2024 ini merupakan kelanjutan dari implementasi regulasi Jaminan Produk Halal yang diawali dengan penerapan kebijakan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019 lalu. Kurun 5 tahun penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Setelah 5 tahun penahapan diterapkan, maka selanjutnya wajib halal mulai diterapkan pada 17 Oktober 2024.

Untuk mewujudkan Wajib Halal 2024 inilah, pemerintah melalui BPJPH bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya terus mengajak para pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Sidang Jumat yang berbahagia,

Dalam upaya menyambut berlakunya Wajib Halal 2024 ini, Pemerintah akan mengadakan Kampanye Wajib Halal 2024 esok hari, Sabtu 18 Maret 2024 di 1.000 titik di seluruh Indonesia. Sebagai umat Muslim, tentu kita wajib mendukung suksesnya gerakan Kampanye Wajib Halal 2024 ini, sebagai bentuk syiar bagi seluruh pihak dan masyarakat luas dalam mewujudkan perlindungan atas keterjaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.

Sebagai warga negara, tentu kita juga berkewajiban untuk mendukung upaya pemerintah ini. Sebab, agama Islam mengajarkan kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin kita, kepada umara yang memegang kewenangan sah untuk mengatur urusan kenegaraan untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa.

Kewajiban taat kepada pemimpin ini Allah perintahkan melalui firman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

Sidang Jumat rahimakumullah,

Untuk mewujudkan ekosistem halal yang kuat, diperlukan juga dukungan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Ayat Al Quran Surat Al Baqarah ayat 168 sebagaimana khatib bacakan di awal khutbah ini, perintah memakan yang halal bukan hanya ditujukan bagi umat muslim atau mukmin saja, tapi ayat tersebut menyeru 'yaa ayyuhannaas' sebagai perintah bagi seluruh umat manusia.

Bahkan dalam perkembangannya, halal kini telah menjadi standar kualitas produk premium, sebagai produk yang higienis, bersih, sehat, dan aman dikonsumsi oleh siapapun. Halal kemudian telah menjelma menjadi sebuah standar produk yang digunakan oleh masyarakat dunia dalam aktivitas perdagangan dunia, yang diperhitungkan oleh siapapun, baik itu muslim maupun non muslim.

Sebagai bukti bahwa halal bahkan telah menjadi perhatian dunia, saat ini industri produk halal telah dikembangkan oleh banyak negara yang penduduknya nonmuslim, atau bahkan oleh negara yang tidak mengatur soal agama sekalipun. Realitas ini tentu memberikan setidaknya dua pelajaran bagi kita. Pertama, produk halal memiliki kualitas yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Kedua, produk halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, yang jika kita tidak concern mengembangkan produk halal maka tentu kita juga akan kehilangan peluang besar tersebut. Alangkah ironis jika kita sebagai negeri dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dunia, justru tertinggal dalam hal produk halal ini.

Berangkat dari urgensi produk halal yang sedemikian besar itulah pemerintah khususnya melalui BPJPH Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal saat ini juga semakin cepat dan lebih mudah. Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Bahkan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, pemerintah telah menyiapkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Program Sehati melalui mekanisme *self declare*. Dalam melaksanakan sertifikasi halal, pelaku UMK juga dipermudah karena didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Tahun ini, BPJPH memberikan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis yang dapat diikuti oleh pelaku UMK. Pelaku usaha juga dapat memperoleh sertifikasi halal gratis melalui fasilitasi dari Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, Pemda, CSR, Ormas, dan lain sebagainya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yang berupa kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Juga, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita bersama ini dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warrobbun ghofur. Aamiin.

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Khutbah Kedua

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الدَّاعِيَ إِلَى رِضْوَانِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ
وَتَنَى بِمَلَأَ يُكْتَبُ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ
مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنَا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا،
وَتُبِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وِلَاةَ أُمُورِنَا، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُمْ لِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَصَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ
عَلَى الْقِيَامِ بِمَهَامِهِمْ كَمَا أَمَرْتَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَبْعِدْ عَنْهُمْ بَطَانَةَ السُّوءِ وَالْمُفْسِدِينَ وَقَرِّبْ
إِلَيْهِمْ أَهْلَ الْخَيْرِ وَالنَّاصِحِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وِلَاةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ